

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN
2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF OTONOMI
DAERAH**

SKRIPSI

Oleh:

Ridho Oktofan

201710115131



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Ditinjau Dari
Prespektif Otonomi Daerah

Nama Mahasiswa : Ridho Oktofan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115131

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Ditinjau Dari
Prespektif Otonomi Daerah

Nama Mahasiswa : Ridho Oktofan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115131

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Rabu, 30 Juni 2021

Bekasi, 08, Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Rahmat Saputra, SH., MH.
NIDN. 0304058306

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, SH., MH.
NIDN. 0319077606


Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.
NIDN. 0302057403


Bekasi, 08 Juli 2021

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Oktofan

NPM : 201710115131

TTL : Jakarta, 26 Oktofan 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Ditinjau Dari Prespektif Otonomi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 06 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Ridho Oktofan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Oktofan
NPM : 201710115131
TTL : Jakarta, 26 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF OTONOMI** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 06 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,


Ridho Oktofan

ABSTRAK

Ridho Oktofan. 201710115131. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Ditinjau Dari Prespektif Otonomi Daerah*

Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) ditetapkan sebagai bencana non alam dan sebagai bencana Nasional di Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, setelah itu Pemerintah membuat kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya dari penanggulangan terhadap bencana yang menimpa Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar jika dilihat dalam prespektif Otonomi Daerah. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana relasi pemerintah dan pusat dalam mengatasi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam upaya penanggulangan Covid 19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis –Normatif yang melalui pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan hukum, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Penelitian ini menitik beratkan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Dengan kata lain pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pendekatan kepustakaan karena dalam penelitian ini penulis harus mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang harus melalui izin dari Menteri Kesehatan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuannya, lalu melihat mengenai relasi pusat dan daerah dalam mencegah penularan virus ini melalui Menteri dalam Negri.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, PSBB, Relasi Pusat dan daerah

ABSTRACT

Ridho Oktofan. 201710115131. *Authority Of Local Governments In Government Regulation Number 21 Year 2020 Concerning Large-Scale Social Restrictions From Regional Autonomy Perspective.*

The Covid-19 pandemic (Corona Virus Disease-2019) was defined as a non-natural disaster and as a National disaster in Indonesia through Presidential Decree No. 12/2020, afterwards the Government made a policy regarding Large-Scale Social Restrictions as an effort to overcome the disaster that befell Indonesia through the Government Regulation Number 21 of 2020 regarding Large-Scale Social Restrictions. This study aims to know how the position of the local government in determining Large-Scale Social Restrictions when it is viewed from the perspective of regional autonomy. In addition, this research is also to find out how the government and central relations in overcoming Large-Scale Social Restrictions in the effort to cope with Covid-19.

The method used in this research is Juridical – Normative through a problem approach the by seeing, analyzing and interpreting theoretical matters concerning legal principles in the form of conceptions, statutory regulations, legal views, legal doctrine and related legal systems. This research focuses on obtaining information in the form of legal texts relating to the object studied. In other words, this approach can be said to be a literature approach because in this study, the researcher must study books, laws and regulations and other documents related to the research.

The results of this study indicate the authority of the Regional Government in determining the policy of Large-Scale Social Restrictions which must go through a permit from the Minister of Health with several conditions that must be met in the submission, then look at the relationship between the center and the regions in preventing the transmission of this virus through the Minister of Home Affairs.

Keywords: *Central and Regional Relations, PSBB, Regional Government Authority*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DITINJAU DALAM OTONOMI DAERAH”** tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Oti Handayani, SH., SE., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I.
8. Bapak Rahmat Saputra, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II.
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis.

10. Kedua orang tua saya, Ibu Eta Nurani dan keluarga besar kakek nenek semuanya yang selalu memotivasi penulis
11. Kepada kaka-kaka dan adik saya yaitu Annisa Mitha, Zahra Rizki dan Muhammad Rizky Farel
12. Kepada Teman-teman setia saya selama saya berkuliah yaitu Friko, Hilmi, Aby, Zubed, Azhar, Dihan, dan lainnya kawan kongres
13. Kepada teman-teman KKN saya RT SUKARINGIN, Firdaus, Maul, Rival, Rafika, Miftahul
14. Kepada teman-teman seperjuangan ku yang sangat memotivasi, Pardongan Wali, Dzaki Perdana, Reformasie, Reza Febiyanti, Krismayanti, wiliam, Sultan dan Facryan lebih khusus yaitu Surya yang selalu ada bersama penulis
15. Kepada Maysaroh, Nadya Soraya, Reva, Hanifah, Ika, Putri, Novri, Selly, miftah serta seluruh teman-teman sekelas saya di A2 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Kepada senior seniorku ka Amel, Bang Ridwan, Bang Ocín, Bang Richo Prabowo (Amerta), Bang Opang, Bang Uno, Bang Bembi, Bang Roby, Bang Maulana yusuf, Bang Jupiter Fernando, Bang Suber dan ka Widya yang telah memberikan semangat kepada penulis
17. Kepada abang abangku di Posbakum Justitia 1979, bang Candra, bang Lambok serta bang Bitner yang telah membantu penulis dalam berdiskusi mengenai penulisan skripsi ini
18. Kepada adik-adikku, Farhan, Donny, Dendi, Yogi, Jabiw, Risha, Tonny, DT, Cibeng, Jorgy, depi, widya serta lainnya
19. Kepada Kawan kawanku alumni SMA 102, Juang, Roomy, Khalam, Kevin, Jangkung, Wildan, Jodi, Yubi, Samuel, Rezki, Vijra, Ambon serta lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu
20. Kepada Keluarga Besar HMI UBJ yang selalu memberikan semangat kepada Penulis
21. Kepada RBU Cakung Yang selalu memberi motivasi kepada penulis
22. Kepada BEM Universitas Bhayangkara 2019-2020 yang selalu menjadi semangat untuk penulis.


Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 06 Juli 2021

Mhs ybs,



Ridho Oktofan




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Tujuan penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teoretis , Kerangka Konseptual , dan Kerangka Pemikiran ..	8
1.5.1. Kerangka teoretis	8

1.5.2. Kerangka konseptual.....	13
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	14
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Konsep Negara Kesatuan.....	17
2.1.1. Pengertian negara kesatuan.....	17
2.1.2. Bentuk negara kesatuan.....	17
2.1.3. Ciri-ciri negara kesatuan.....	20
2.2. Teori Kewenangan.....	21
2.2.1. Pengertian kewenangan.....	21
2.2.2. Sumber kewenangan.....	24
2.2.3. Diskresi.....	25
2.3. Konsep Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.....	30
2.3.1. Pengertian Otonomi Daerah.....	30
2.3.2. Pemerintah Daerah.....	33
2.3.3. Desentralisasi.....	36
2.3.4. Pembagian urusan pemerintahan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1. Jenis Penelitian.....	45
3.2. Pendekatan Penelitian.....	46
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	47
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Pengaturan Relasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar	50
4.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.....	57
4.2.1. Kewenangan pemerintah daerah dalam peraturan pemerintah nomor 21 tentang pembatasan sosial berskala besar.....	65
4.2.2. Konsekuensi hukum jika pemerintah daerah tidak patuh terhadap pemerintah pusat	72
DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1.....	55
Tabel 4. 2.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1..... 68



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PEMDA	Pemerintah Daerah
COVID 19	Coronavirus Disease 2019
PERPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
SATGAS	Satuan Gugus Tugas



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Keberanianmu Harus Lebih Besar Dari Ketakutanmu”

Karya ini Penulis Persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua serta Keluarga Besar ku yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini

